



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 207/Pid.B/2022/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SYAMSIWAL QOMAR alias SIWAL bin ABDUS SAMAD (Alm);
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/28 Oktober 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Mangga II Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juni 2022 kemudian Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 207/Pid.B/2022/PN Bln tanggal 11 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/Pid.B/2022/PN Bln tanggal 11 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa/terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dalam dakwaan Primiair penuntut umum Pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAMSIWAL QOMAR Alias SIWAL Bin ABDUS SAMAD (Alm) selama 2 (dua) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 Rangkap Nota Fiktif Pembayaran CV. SELATU PUTRA Warna Putih Dan Merah Kepada Toko Bintang Mas Tanggal 18 Mei 2022;
 - 1 Rangkap Nota Fiktif Pembayaran CV. SELATU PUTRA Warna Putih Dan Merah Kepada Toko Bintang Mas Tanggal 18 Mei 2022;
 - 1 Rangkap Nota Fiktif Pembayaran CV. SELATU PUTRA Warna Putih Dan Merah Kepada Toko Bintang Mas Tanggal 14 Mei 2022

Dirampas guna dimusnahkan;

- 1 (satu) Lembar Doc. Nota Asli Pembayaran Lunas CV. SELATU PUTRA Warna Putih Kepada Toko Bintang Mas Tanggal 18 Mei 2022;
- 1 (satu) Lembar Doc. Nota Asli Pembayaran CV.SELATU PUTRA Warna Putih Kepada Toko Sinar Mas Tanggal 18 Mei 2022;
- 1 (satu) Lembar Nota Asli Pembayaran CV. SELATU PUTRA Warna Putih Kepada Toko Alung Tanggal 10 Mei 2022;

Dikembalikan kepada CV SELATU PUTRA melalui saksi RAMA ATARI;

- 1 Rangkap Faktur Penjualan Nomor FK22050243 CV. SELATU PUTRA Warna Putih Dan Merah Kepada Toko Bintang Mas Tanggal 18 Mei 2022 Dari Nota Fiktif;
- 1 Rangkap Faktur Penjualan Nomor FK22050244 CV. SELATU PUTRA Warna Putih Dan Merah Kepada Toko Sinar Mas Tanggal 18 Mei 2022 Dari Nota Fiktif;
- 1 Rangkap Faktur Penjualan Nomor FK22050139 CV. SELATU PUTRA Warna Putih Dan Merah Kepada Toko Alung Tanggal 14 Mei 2022 Dari Nota Fiktif;

Dirampas guna dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Koran BCA Dengan Nomor Rekening 8685122070 Atas Nama SYAMSIWAL QOMAR Mulai Periode Juli 2021 Sampai Dengan Mei 2022 Dengan Saldo Akhir Rp. 6.427(enam Ribu Empat Ratus Dua Puluh Tujuh);
- 1 (satu) Buah ATM BCA Nomor Seri 5379 4130 3992 1678;
- 1 (satu) Lembar Celana Jeans Warna Biru Merek Oxygen Dari Uang Hasil Penggelapan ;
- 1 (satu) lembar kaos lengan Panjang warna biru merek nike dari uang hasil penggelapan;
- 1 (satu) Lembar Kaos Lengan Pendek Warna Kuning Merek Hurley Dari Uang Hasil Penggelapan;
- 1 (satu) Lembar Sweater Lengan Panjang Warna Hitam Dari Uang Hasil Penggelapan;

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, disamping itu Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Terhadap permohonan ini, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa SYAMSIWAL QOMAR Alias SIWAL Bin ABDUS SAMAD pada tanggal 14 dan tanggal 18 bulan Mei tahun 2022 sekitar jam 14.00 Wita sampai pukul 15.00 Wita wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat bertempat di Kantor CV SELATU PUTRA di Jalan Transmigrasi RT 001 Desa Barokah kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda uang pembayaran atas 960 (sembilan ratus enam puluh) slop rokok merk RMX Bold dan 560 (lima ratus enam puluh) slop rokok merk Arrow Black dengan total pembayaran Rp.260.405.000,- (dua ratus enam puluh juta empat ratus lima ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik CV SELATU PUTRA, yang berada di

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah kekuasaannya karena hubungan pekerjaan atau jabatan, karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah. perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa SYAMSIWAL QOMAR adalah pegawai di Perusahaan CV SELATU PUTRA sebagai Karyawan, dan Jabatan terdakwa di perusahaan CV SELATU PUTRA adalah Bagian sales canvas drop dengan surat pengangkatan karyawan nomor 001/ SP/ SP-T/2019 tertanggal 01 Oktober tahun 2018 dengan gaji bulanan Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa tugas dan wewenang terdakwa di CV SELATU PUTRA yaitu pegawai yang bekerja sebagai sales canvas drop dimana memiliki tugas dan tanggung jawab order barang berupa rokok merk RMX, rokok Armor kretek, rokok Ginza, rokok Arrow black, rokok Thanos dan rokok X5 dari distributor ke toko-toko dan melakukan penagihan pembayaran barang-barang toko langganan CV SELATU PUTRA;
- Bahwa Pada awalnya pada bulan Mei tahun 2022 terdakwa yang saat itu selalu membawa uang hasil pembayaran rokok-rokok dari toko kepada CV SELATU PUTRA dengan melihat banyaknya jumlah uang yang dikuasai oleh terdakwa saat itu muncul niat terdakwa untuk menguasai uang hasil pembayaran rokok dari toko-toko langganan CV SELATU PUTRA kemudian terdakwa pada tanggal 14 bulan Mei tahun 2022 terdakwa menguasai uang hasil pembayaran rokok-rokok dari toko langganan CV SELATU PUTRA dengan cara:
- Bahwa pertama pada tanggal 10 bulan Mei tahun 2022 pada pukul 16.00 Wita bertempat di Desa Petangis Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser propinsi Kalimantan Timur terdakwa melakukan penggelapan uang pembayaran dengan cara pada saat sebelum kunjungan ke toko ALUNG terdakwa menerima barang titipan dari kantor yaitu berupa 560 (lima ratus enam puluh) slop rokok merk Arrow Black untuk dijual ke toko ALUNG setelah tiba di toko ALUNG barang tersebut terdakwa jual kepada pemilik toko dan dibayar secara tunai oleh pemilik toko sebesar Rp. 24.840.000,- (dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa tetapi tanpa sepengetahuan CV SELATU PUTRA nota pembayaran toko ALUNG yang diisi terdakwa untuk pembayaran terdakwa isi dengan nota kredit berwarna kuning yang mana nota kredit tersebut adalah nota fiktif setelah itu nota tersebut terdakwa kembalikan lagi ke kantor untuk diserahkan ke admin kantor yaitu saksi RAMA selanjutnya setelah 2 (dua) minggu pembayaran terdakwa melakukan kunjungan kedua ke toko ALUNG dengan terdakwa membawa nota tagihan kredit pada kunjungan pertama dari

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

admin kantor saksi RAMA beserta barang titipan lagi dari kantor guna ditaruh di toko selanjutnya barang tersebut terdakwa jual lagi kepada pemilik toko tersebut dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk melunasi nota kredit yang mana nota kredit tersebut adalah nota fiktif pada kunjungan pertama di toko tersebut dan terdakwa buat nota baru lagi dan terdakwa isi dengan kredit kemudian setelah tiba di kantor nota kredit terdakwa serahkan lagi kepada admin kantor yaitu saksi RAMA sedangkan uang tagihan nota kredit pertama terdakwa serahkan kepada kasir kantor;

- Bahwa kedua pada tanggal 18 bulan Mei tahun 2022 bertempat di gudang toko SINAR MAS di kelurahan Semayap Kabupaten Kotabaru terdakwa melakukan penggelapan uang pembayaran dengan cara pada saat sebelum kunjungan ke toko terdakwa menerima barang titipan dari kantor yaitu berupa 600 (enam ratus) slop rokok merk RMX Bold untuk dijual ke toko SINAR MAS setelah tiba di toko SINAR MAS barang tersebut terdakwa jual kepada pemilik toko dan dibayar secara tunai oleh pemilik toko sebesar Rp. Rp.111.000.000,- (seartus sebelas juta rupiah) kepada terdakwa tetapi tanpa sepengetahuan CV SELATU PUTRA nota pembayaran toko SINAR MAS yang diisi terdakwa untuk pembayaran terdakwa isi dengan nota kredit berwarna kuning yang mana nota kredit tersebut adalah nota fiktif setelah itu nota tersebut terdakwa kembalikan lagi ke kantor untuk diserahkan ke admin kantor yaitu saksi RAMA selanjutnya setelah 2 (dua) minggu pembayaran terdakwa melakukan kunjungan kedua ke toko SINAR MAS dengan terdakwa membawa nota tagihan kredit pada kunjungan pertama dari admin kantor saksi RAMA beserta barang titipan lagi dari kantor guna ditaruh di toko selanjutnya barang tersebut terdakwa jual lagi kepada pemilik toko tersebut dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk melunasi nota kredit yang mana nota kredit tersebut adalah nota fiktif pada kunjungan pertama di toko tersebut dan terdakwa buat nota baru lagi dan terdakwa isi dengan kredit. Setelah tiba di kantor nota kredit terdakwa serahkan lagi kepada admin kantor atas nama Saksi RAMA sedangkan uang tagihan nota kredit pertama terdakwa serahkan kepada kasir kantor;

- Selanjutnya yang ketiga pada tanggal 18 bulan Mei tahun 2022 bertempat di toko BINTANG MAS di dekat pasar Limbur Kabupaten Kotabaru terdakwa melakukan penggelapan uang pembayaran dengan cara pada saat sebelum kunjungan ke toko BINTANG MAS terdakwa menerima barang titipan dari kantor yaitu berupa 360 (tiga ratus enam puluh) slop rokok merk RMX Bold untuk dijual ke toko BINTANG MAS setelah tiba di toko BINTANG MAS barang tersebut terdakwa jual kepada pemilik toko dan dibayar secara tunai oleh

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik toko sebesar Rp. 66.600.000,- (enam puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa tetapi tanpa sepengetahuan CV SELATU PUTRA nota pembayaran toko SINAR MAS yang diisi terdakwa untuk pembayaran terdakwa isi dengan nota kredit berwarna kuning yang mana nota kredit tersebut adalah nota fiktif setelah itu nota tersebut terdakwa kembalikan lagi ke kantor untuk diserahkan ke admin kantor yaitu saksi RAMA selanjutnya setelah 2 (dua) minggu pembayaran terdakwa melakukan kunjungan kedua ke toko BINTANG MAS dengan terdakwa membawa nota tagihan kredit pada kunjungan pertama dari admin kantor saksi RAMA beserta barang titipan lagi dari kantor guna ditaruh di toko selanjutnya barang tersebut terdakwa jual lagi kepada pemilik toko tersebut dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk melunasi nota kredit yang mana nota kredit tersebut adalah nota fiktif pada kunjungan pertama di toko tersebut dan terdakwa buat nota baru lagi dan terdakwa isi dengan kredit. Setelah tiba di kantor nota kredit terdakwa serahkan lagi kepada admin kantor atas nama Saksi RAMA sedangkan uang tagihan nota kredit pertama terdakwa serahkan kepada kasir kantor;

- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian saksi RAMA selaku admin kantor melakukan pengecekan terkait pembayaran kredit di toko BINTANG MAS toko SINAR MAS dan toko ALUNG dan ditemukan bahwa toko tersebut telah melakukan pembayaran secara tunai kepada terdakwa dan nota yang diterima oleh saksi RAMA selaku admin CV SELATU PUTRA merupakan nota fiktif yang dibuat oleh terdakwa sehingga mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp...66.600.000 (Enam Puluh Enam Juta Enam ratus ribu) + Rp 111.000.000 (Seratus sebelas Juta) + 57.960.000 (Lima Puluh tuju Juta Sembilan ratus Enam puluh Ribu Rph) dengan Total Rp 235.560.000 (Dua ratus Tiga Puluh Lima Juta Lima ratus enam Puluh Ribu) + Kekurangan setoran yang lain sebesar Rp.24.845.000 (Dua Puluh Empat Juta Delapan ratus Empat puluh Lima ribu) dan total keseluruhan Rp260.405.000 (Dua ratus enam Puluh Juta Empat ratus lima Ribu);

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, CV SELATU PUTRA mengalami kerugian sebesar Rp.260.405.000,- (dua ratus enam puluh juta empat ratus lima ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 374 KUHPidana;

Atau

Kedua

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SYAMSIWAL QOMAR Alias SIWAL Bin ABDUS SAMAD pada tanggal 14 dan tanggal 18 bulan Mei tahun 2022 sekitar jam 14.00 Wita sampai pukul 15.00 Wita wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat bertempat di Kantor CV SELATU PUTRA di Jalan Transmigrasi RT 001 Desa Barokah kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda uang pembayaran atas 960 (sembilan ratus enam puluh) slop rokok merk RMX Bold dan 560 (lima ratus enam puluh) slop rokok merk Arrow Black dengan total pembayaran Rp.260.405.000,- (dua ratus enam puluh juta empat ratus lima ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik CV SELATU PUTRA tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan Adapun rangkaian perbuatan terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa SYAMSIWAL QOMAR adalah pegawai di Perusahaan CV SELATU PUTRA sebagai Karyawan, dan Jabatan terdakwa di perusahaan CV SELATU PUTRA adalah Bagian sales canvas drop dengan surat pengangkatan karyawan nomor 001/ SP/ SP-T/2019 tertanggal 01 Oktober tahun 2018 dengan gaji bulanan Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa bahwa tugas dan wewang terdakwa di CV SELATU PUTRA yaitu pegawai yang bekerja sebagai sales canvas drop dimana memiliki tugas dan tanggung jawab order barang berupa rokok merk RMX, rokok Armor kretek, rokok Ginza, rokok Arrow black, rokok Thanos dan rokok X5 dari distributor ke toko-toko dan melakukan penagihan pembayaran barang-barang toko langganan CV SELATU PUTRA;
- Bahwa Pada awalnya pada bulan Mei tahun 2022 terdakwa yang saat itu selalu membawa uang hasil pembayaran rokok-rokok dari toko kepada CV SELATU PUTRA dengan melihat banyaknya jumlah uang yang dikuasai oleh terdakwa saat itu muncul niat terdakwa untuk menguasai uang hasil pembayaran rokok dari toko-toko langganan CV SELATU PUTRA kemudian terdakwa pada tanggal 14 bulan Mei tahun 2022 terdakwa menguasai uang hasil pembayaran rokok-rokok dari toko langganan CV SELATU PUTRA dengan cara:
- Bahwa pertama pada tanggal 10 bulan Mei tahun 2022 pada pukul 16.00 Wita bertempat di Desa Petangis Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

propinsi Kalimantan Timur terdakwa melakukan penggelapan uang pembayaran dengan cara pada saat sebelum kunjungan ke toko ALUNG terdakwa menerima barang titipan dari kantor yaitu berupa 560 (lima ratus enam puluh) slop rokok merk Arrow Black untuk dijual ke toko ALUNG setelah tiba di toko ALUNG barang tersebut terdakwa jual kepada pemilik toko dan dibayar secara tunai oleh pemilik toko sebesar Rp.24.840.000,- (dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa tetapi tanpa sepengetahuan CV SELATU PUTRA nota pembayaran toko ALUNG yang diisi terdakwa untuk pembayaran terdakwa isi dengan nota kredit berwarna kuning yang mana nota kredit tersebut adalah nota fiktif setelah itu nota tersebut terdakwa kembalikan lagi ke kantor untuk diserahkan ke admin kantor yaitu saksi RAMA selanjutnya setelah 2 (dua) minggu pembayaran terdakwa melakukan kunjungan kedua ke toko ALUNG dengan terdakwa membawa nota tagihan kredit pada kunjungan pertama dari admin kantor saksi RAMA beserta barang titipan lagi dari kantor guna ditaruh di toko selanjutnya barang tersebut terdakwa jual lagi kepada pemilik toko tersebut dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk melunasi nota kredit yang mana nota kredit tersebut adalah nota fiktif pada kunjungan pertama di toko tersebut dan terdakwa buat nota baru lagi dan terdakwa isi dengan kredit kemudian setelah tiba di kantor nota kredit terdakwa serahkan lagi kepada admin kantor yaitu saksi RAMA sedangkan uang tagihan nota kredit pertama terdakwa serahkan kepada kasir kantor;

- Bahwa kedua pada tanggal 18 bulan Mei tahun 2022 bertempat di gudang toko SINAR MAS di keluraha Semayap Kabupaten Kotabaru terdakwa melakukan penggelapan uang pembayaran dengan cara pada saat sebelum kunjungan ke toko terdakwa menerima barang titipan dari kantor yaitu berupa 600 (enam ratus) slop rokok merk RMX Bold untuk dijual ke toko SINAR MAS setelah tiba di toko SINAR MAS barang tersebut terdakwa jual kepada pemilik toko dan dibayar secara tunai oleh pemilik toko sebesar Rp.111.000.000,- (seartus sebelas juta rupiah) kepada terdakwa tetapi tanpa sepengetahuan CV SELATU PUTRA nota pembayaran toko SINAR MAS yang diisi terdakwa untuk pembayaran terdakwa isi dengan nota kredit berwarna kuning yang mana nota kredit tersebut adalah nota fiktif setelah itu nota tersebut terdakwa kembalikan lagi ke kantor untuk diserahkan ke admin kantor yaitu saksi RAMA selanjutnya setelah 2 (dua) minggu pembayaran terdakwa melakukan kunjungan kedua ke toko SINAR MAS dengan terdakwa membawa nota tagihan kredit pada kunjungan pertama dari admin kantor saksi RAMA beserta barang titipan lagi dari kantor guna ditaruh di toko selanjutnya barang tersebut terdakwa jual lagi

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pemilik toko tersebut dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk melunasi nota kredit yang mana nota kredit tersebut adalah nota fiktif pada kunjungan pertama di toko tersebut dan terdakwa buat nota baru lagi dan terdakwa isi dengan kredit. Setelah tiba di kantor nota kredit terdakwa serahkan lagi kepada admin kantor atas nama Saksi RAMA sedangkan uang tagihan nota kredit pertama terdakwa serahkan kepada kasir kantor;

- Selanjutnya yang ketiga pada tanggal 18 bulan Mei tahun 2022 bertempat di toko BINTANG MAS di dekat pasar Limbur Kabupaten Kotabaru terdakwa melakukan penggelapan uang pembayaran dengan cara pada saat sebelum kunjungan ke toko BINTANG MAS terdakwa menerima barang titipan dari kantor yaitu berupa 360 (tiga ratus enam puluh) slop rokok merk RMX Bold untuk dijual ke toko BINTANG MAS setelah tiba di toko BINTANG MAS barang tersebut terdakwa jual kepada pemilik toko dan dibayar secara tunai oleh pemilik toko sebesar Rp. 66.600.000,- (enam puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa tetapi tanpa sepengetahuan CV SELATU PUTRA nota pembayaran toko SINAR MAS yang diisi terdakwa untuk pembayaran terdakwa isi dengan nota kredit berwarna kuning yang mana nota kredit tersebut adalah nota fiktif setelah itu nota tersebut terdakwa kembalikan lagi ke kantor untuk diserahkan ke admin kantor yaitu saksi RAMA selanjutnya setelah 2 (dua) minggu pembayaran terdakwa melakukan kunjungan kedua ke toko BINTANG MAS dengan terdakwa membawa nota tagihan kredit pada kunjungan pertama dari admin kantor saksi RAMA beserta barang titipan lagi dari kantor guna ditaruh di toko selanjutnya barang tersebut terdakwa jual lagi kepada pemilik toko tersebut dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk melunasi nota kredit yang mana nota kredit tersebut adalah nota fiktif pada kunjungan pertama di toko tersebut dan terdakwa buat nota baru lagi dan terdakwa isi dengan kredit. Setelah tiba di kantor nota kredit terdakwa serahkan lagi kepada admin kantor atas nama Saksi RAMA sedangkan uang tagihan nota kredit pertama terdakwa serahkan kepada kasir kantor;

- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian saksi RAMA selaku admin kantor melakukan pengecekan terkait pembayaran kredit di toko BINTANG MAS toko SINAR MAS dan toko ALUNG dan ditemukan bahwa toko tersebut telah melakukan pembayaran secara tunai kepada terdakwa dan nota yang diterima oleh saksi RAMA selaku admin CV SELATU PUTRA merupakan nota fiktif yang dibuat oleh terdakwa;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, CV SELATU PUTRA mengalami kerugian sebesar Rp.260.405.000,- (dua ratus enam puluh juta empat ratus lima ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rama Atari Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah karyawan pada CV. Selatu Putra yang bergerak di bidang pendistribusian produk rokok, dengan jabatan Saksi sebagai admin keuangan yang bertugas untuk memeriksa laporan penjualan rokok dari sales berdasarkan kehadiran sales, setelah melakukan penjualan menyerahkan bukti surat laporan penjualan dari sales yang sudah dibuat oleh sales serta membuat laporan masuknya keuangan;

- Bahwa Terdakwa juga merupakan karyawan dari PT. Selatu Putra dengan jabatan sebagai Sales yang bertugas untuk mendistribusikan produk rokok kepada para pedagang yang membutuhkannya;

- Bahwa terkait perkara Terdakwa, berawal ketika Terdakwa tidak datang ke kantor serta tidak memberikan laporan keuangan hasil penjualan rokoknya untuk Saksi, sehingga atas kejadian ini, Saksi kemudian menemui kostumer pembeli rokok yang berada di Kotabaru. Selanjutnya Saksi menanyakan langsung perihal produk rokok yang didistribusikan Terdakwa, rupanya Terdakwa sudah menerima pembayaran secara langsung, atas penjualan rokok dari kostumer, akan tetapi uang hasil penjualan tidak disetorkan ke perusahaan melalui Saksi selaku admin keuangan;

- Bahwa sebagai seorang Sales, Terdakwa rupanya melakukan penjualan rokok kepada kostumer dengan membawa 3 (tiga) lembar nota tanda terima atas nama CV. Selatu Putra. Nota ini terdiri dari 3 (tiga) ciri warna yaitu nota berwarna putih, merah serta kuning dengan arti, nota putih merupakan bukti pembayaran apabila kostumer tersebut sudah membayar tunai yang ditulis pada nota, kemudian nota berwarna merah adalah untuk pembayaran kostumer apabila sudah melunasi piutang, sedangkan nota berwarna kuning berisi tanda terima sementara dari Sales jika kostumer melakukan piutang dalam membeli rokoknya;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Blh



- Bahwa terkait cara penjualan rokok, sebenarnya perusahaan sudah memiliki pelanggan tetap sehingga Sales tinggal menuju ke toko kostumer tersebut;
 - Bahwa berdasarkan nota-nota tersebut, tercatat antara lain:
 - a. Toko Bintang Mas tanggal 18 Mei 2022 memberikan pembayaran untuk pembelian 360 (tiga ratus enam puluh) slop rokok RMX Bold kepada Terdakwa dengan harga perslop sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan total pembelian sejumlah Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah);
 - b. Toko Sinar Mas tanggal 18 Mei 2022 memberikan pembayaran untuk pembelian 600 (enam ratus) slop rokok RMX Bold kepada Terdakwa dengan harga perslop sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan total pembelian sejumlah Rp111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah);
 - c. Toko Alung tanggal 14 Mei 2022 memberikan pembayaran untuk pembelian 560 (lima ratus enam puluh) slop rokok Arrow Black kepada Terdakwa dengan harga perslop sejumlah Rp103.500,00 (seratus tiga ribu lima ratus rupiah) dengan total sejumlah Rp57.960.000,00 (lima puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, perusahaan mengalami kerugian sejumlah Rp260.405.000,00 (dua ratus enam puluh juta empat ratus lima ribu rupiah) karena sejumlah uang tersebut telah diterima oleh Terdakwa namun tidak disetorkan kepada perusahaan serta Terdakwa malah membuat nota fiktif seolah-olah kostumer masih belum melaksanakan pembayaran atas sejumlah produk rokok yang dibelinya;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
- 2. Wiji Wijaya anak dari Halim Gunawan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
-Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan Terdakwa telah menggelapkan sejumlah uang perusahaan tempat Terdakwa bekerja yaitu CV. Selatu Putra;
 -Bahwa kejadian tersebut diketahui antara rentang waktu bulan Mei tahun 2022 dengan barang yang digelapkan berupa uang hasil penjualan produk rokok milik CV. Selatu Putra;



-.....Bahwa Saksi sudah mengenal Terdakwa sejak 3 (tiga) tahun lamanya dimana Terdakwa merupakan Sales Distributor rokok CV. Selatu Putra serta Terdakwa sering mengantarkan barang rokok ke toko Saksi yaitu Toko Sinar Mas yang berada di Jalan Sejahtera Nomor 6 Pasar Limbur Kabupaten Kotabaru. Merk rokok yang sering diantarkan Terdakwa untuk Saksi berupa rokok RMX Bold, Ginza serta Armour Kretek;

-.....Bahwa Terdakwa biasanya datang ke toko Saksi untuk menawarkan produk rokoknya kemudian setelah barang rokok diturunkan ke toko Saksi, selanjutnya Saksi melakukan pembayaran secara tunai melalui Terdakwa dengan bukti berupa nota penjualan/tanda terima dari distributor atas nama CV. Selatu Putra;

-.....Bahwa nota penjualan atau tanda terima dari distributor ke toko Saksi, terdiri dari nota dengan lembar putih, lembar kuning serta lembar merah. Nota lembar putih berarti pembelian dilakukan secara tunai, nota lembar merah merupakan bukti pembayaran lunas yang berfungsi pula sebagai arsip ke distributor, kemudian lembar kuning berarti pembelian secara kredit yang salinannya juga diserahkan untuk toko;

-.....Bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022 sekitar jam 13.00 Wita di gudang toko Saksi yang berada di Jalan Hasan Basri No. 7 Kelurahan Semayap Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, Saksi pernah melakukan pembelian rokok sejumlah 600 (enam ratus) slop merek RMX Bold dengan harga perslop sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) atau total pembelian sejumlah Rp111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah) serta rokok Armour Kretek sejumlah 10 (sepuluh) slop dengan harga sejumlah Rp715.000,00 (tujuh ratus lima belas ribu rupiah). Saat itu pembeliannya Saksi laksanakan secara tunai dengan uang pembelian yang langsung diserahkan untuk Terdakwa namun rupanya uang tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada CV. Selatu Putra;

-.....Bahwa selama melakukan pembelian sejumlah produk rokok dari Terdakwa, biasanya Saksi melakukan pembayaran secara tunai atau melalui transfer bank ke rekening atas nama Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

3. Loo Hartono Santoso, S.T., anak dari Aidi Santoso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



-Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan Terdakwa telah menggelapkan sejumlah uang perusahaan tempat Terdakwa bekerja yaitu CV. Selatu Putra;
-Bahwa kejadian tersebut diketahui antara rentang waktu bulan Mei tahun 2022 dengan barang yang digelapkan berupa uang hasil penjualan produk rokok milik CV. Selatu Putra;
-Bahwa Saksi sudah mengenal Terdakwa sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dimana Terdakwa merupakan Sales Distributor rokok CV. Selatu Putra serta Terdakwa sering mengantarkan barang rokok ke toko Saksi yaitu Toko Bintang Mas yang berada di Jalan Sejahtera Nomor 5 di dekat Pasar Limbur Kabupaten Kotabaru dengan produk rokok yang sering diantarkan Terdakwa berupa rokok merk RMX Bold;
-Bahwa Terdakwa biasanya datang ke toko Saksi untuk menawarkan produk rokoknya kemudian setelah barang rokok diturunkan ke toko Saksi, selanjutnya Saksi melakukan pembayaran secara tunai melalui Terdakwa dengan bukti berupa nota penjualan/tanda terima dari distributor atas nama CV. Selatu Putra;
-Bahwa nota penjualan atau tanda terima dari distributor ke toko Saksi, terdiri dari nota dengan lembar putih, lembar kuning serta lembar merah. Nota lembar putih berarti pembelian dilakukan secara tunai, nota lembar merah merupakan bukti pembayaran lunas yang berfungsi pula sebagai arsip ke distributor, kemudian lembar kuning berarti pembelian secara kredit yang salinannya juga diserahkan untuk toko;
-Bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022 sekitar jam 13.00 Wita di toko Saksi tersebut, Saksi pernah melakukan pembelian rokok dari Terdakwa, sejumlah 360 (tiga ratus enam puluh) slop merek RMX Bold dengan harga perslop sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) atau total pembelian sejumlah Rp66.600.000,00 (enam puluh enam juta enam ratus ribu rupiah). Saat itu pembeliannya Saksi laksanakan secara tunai dengan uang pembelian yang langsung diserahkan untuk Terdakwa namun rupanya uang tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada CV. Selatu Putra;
-Bahwa selama melakukan pembelian sejumlah produk rokok dari Terdakwa, biasanya Saksi melakukan pembayaran secara tunai;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
- 4. Mudiyanto, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan adanya masalah penggelapan sejumlah dana berupa uang yang terjadi sekitar bulan Mei tahun 2022;
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap uang hasil penjualan rokok dari distributor barang rokok yaitu CV. Selatu Putra;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sekitar 1 (satu) tahun lamanya, Terdakwa adalah Sales Distributor rokok CV. Selatu Putra sehingga Terdakwa sering mengantarkan barang rokok merk RMX Bold, Arrow maupun Armour Kretek ke toko Saksi, yakni Tokok Alung 2 yang berada di Rt. 05 Desa Petangis Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser Kaltim;
 - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut, diawali ketika Saudara Gilang yang merupakan salah seorang karyawan CV. Selatu Putra, datang langsung ke toko Saksi untuk melakukan klarifikasi mengenai sejumlah uang penjualan rokok yang sudah Saksi bayarkan secara tunai untuk Terdakwa namun tidak disetorkan ke perusahaan;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa datang ke toko Saksi untuk menawarkan produk rokok, setelah produk rokok itu Saksi terima, lalu Saksi melakukan pembayaran secara tunai melalui Terdakwa dengan bukti nota penjualan/tanda terima atas nama CV. Selatu Putra;
 - Bahwa nota tersebut terdiri dari lembar putih yang berarti pembelian secara tunai sehingga salinannya diserahkan ke toko, lembar kuning berarti pembelian secara kredit, salinannya juga diserahkan ke toko serta lembar merah yang merupakan bukti pembayaran lunas untuk arsip ke distributor;
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022 sekitar jam 16.00 Wita, Saksi telah membayar secara tunai, pembelian rokok sejumlah 240 (dua ratus empat puluh) slop dengan harga perslop sejumlah Rp103.500,00 (seratus tiga ribu lima ratus rupiah) dengan merek rokok yang dibeli adalah merek Arrow Black sehingga total pembayaran yang Saksi setorkan untuk Terdakwa kurang lebih sejumlah Rp24.840.000,00 (dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan sejumlah uang perusahaan CV. Selatu Putra, tempat Terdakwa bekerja yang tidak Terdakwa setorkan bagi perusahaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sejak akhir tahun 2019 sampai dengan bulan April 2022 pada kantor perusahaan CV. Selatu Putra yang berada di Gang Nusa Indah Desa Baroqah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa bekerja di CV. Selatu Putra sejak bulan Mei 2017 dengan jabatan sebagai Sales Dropping yang bertugas untuk melakukan order barang dari distributor ke toko-toko serta melakukan penagihan pembayaran barang dari toko-toko langganan CV. Selatu Putra;
- Bahwa terkait perbuatannya, yaitu sebelum kunjungan ke toko, Terdakwa menerima barang titipan dari kantor untuk ditaruh ke toko lalu setelah tiba di toko, barang tersebut Terdakwa jual kepada pemilik toko namun uang hasil penjualan tidak Terdakwa setorkan bagi pihak perusahaan;
- Bahwa terkait bukti pembayaran berupa nota barang, terdiri dari 3 (tiga) jenis warna nota yaitu nota warna putih untuk toko yang membayar lunas, nota warna merah untuk diserahkan ke kantor serta nota warna kuning untuk toko yang kredit barang. Pada saat toko membayar lunas, Terdakwa memberikan nota warna putih ke toko sedangkan nota warna merah maupun warna kuning, Terdakwa bawa kembali ke kantor namun sebelumnya telah diganti dengan nota fiktif seolah-olah toko tersebut masih belum membayar lunas barangnya sedangkan nota asli Terdakwa buang;
- Bahwa berdasarkan nota-nota tersebut, tercatat antara lain:
 - a. Toko Bintang Mas tanggal 18 Mei 2022 memberikan pembayaran untuk pembelian 360 (tiga ratus enam puluh) slop rokok RMX Bold kepada Terdakwa dengan harga perslop sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan total pembelian sejumlah Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah);
 - b. Toko Sinar Mas tanggal 18 Mei 2022 memberikan pembayaran untuk pembelian 600 (enam ratus) slop rokok RMX Bold kepada Terdakwa dengan harga perslop sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan total pembelian sejumlah Rp111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah);

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Toko Alung tanggal 14 Mei 2022 memberikan pembayaran untuk pembelian 560 (lima ratus enam puluh) slop rokok Arrow Black kepada Terdakwa dengan harga perslop sejumlah Rp103.500,00 (seratus tiga ribu lima ratus rupiah) dengan total pembelian sejumlah Rp57.960.000,00 (lima puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, CV. Selatu Putra mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp260.405.000,00 (dua ratus enam puluh juta empat ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa seluruh uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya serta sampai sekarang, Terdakwa tidak mampu untuk menggantinya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 Rangkap Nota Fiktif Pembayaran CV. SELATU PUTRA Warna Putih Dan Merah Kepada Toko Bintang Mas Tanggal 18 Mei 2022;
- 1 Rangkap Nota Fiktif Pembayaran CV. SELATU PUTRA Warna Putih Dan Merah Kepada Toko Bintang Mas Tanggal 18 Mei 2022;
- 1 Rangkap Nota Fiktif Pembayaran CV. SELATU PUTRA Warna Putih Dan Merah Kepada Toko Bintang Mas Tanggal 14 Mei 2022
- 1 (satu) Lembar Doc. Nota Asli Pembayaran Lunas CV. SELATU PUTRA Warna Putih Kepada Toko Bintang Mas Tanggal 18 Mei 2022;
- 1 (satu) Lembar Doc. Nota Asli Pembayaran CV.SELATU PUTRA Warna Putih Kepada Toko Sinar Mas Tanggal 18 Mei 2022;
- 1 (satu) Lembar Nota Asli Pembayaran CV. SELATU PUTRA Warna Putih Kepada Toko Alung Tanggal 10 Mei 2022;
- 1 Rangkap Faktur Penjualan Nomor FK22050243 CV. SELATU PUTRA Warna Putih Dan Merah Kepada Toko Bintang Mas Tanggal 18 Mei 2022 Dari Nota Fiktif;
- 1 Rangkap Faktur Penjualan Nomor FK22050244 CV. SELATU PUTRA Warna Putih Dan Merah Kepada Toko Sinar Mas Tanggal 18 Mei 2022 Dari Nota Fiktif;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Rangkap Faktur Penjualan Nomor FK22050139 CV. SELATU PUTRA Warna Putih Dan Merah Kepada Toko Alung Tanggal 14 Mei 2022 Dari Nota Fiktip;
- Rekening Koran BCA Dengan Nomor Rekening 8685122070 Atas Nama SYAMSIWAL QOMAR Mulai Periode Juli 2021 Sampai Dengan Mei 2022 Dengan Saldo Akhir Rp. 6.427(enam Ribu Empat Ratus Dua Puluh Tujuh);
- 1 (satu) Buah ATM BCA Nomor Seri 5379 4130 3992 1678;
- 1 (satu) Lembar Celana Jeans Warna Biru Merek Oxygen Dari Uang Hasil Penggelapan ;
- 1 (satu) lembar kaos lengan Panjang warna biru merek nike dari uang hasil penggelapan;
- 1 (satu) Lembar Kaos Lengan Pendek Warna Kuning Merek Hurley Dari Uang Hasil Penggelapan;
- 1 (satu) Lembar Sweater Lengan Panjang Warna Hitam Dari Uang Hasil Penggelapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan CV. Selatu Putra yang diangkat sejak bulan Mei 2017, dengan jabatan sebagai Sales Dropping yang bertugas untuk melakukan order barang berupa sejumlah produk rokok dari CV. Selatu Putra ke toko-toko konsumen dan melakukan penagihan pembayaran barang dari toko-toko langganan CV. Selatu Putra;
- Bahwa sesuai nota barang yang menjadi barang bukti pada perkara ini, di bulan Mei 2022 Terdakwa pernah melakukan sejumlah transaksi penjualan barang dengan toko langganan CV. Selatu Putra, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Toko Bintang Mas, tanggal 18 Mei 2022 memberikan pembayaran untuk pembelian 360 (tiga ratus enam puluh) slop rokok RMX Bold kepada Terdakwa dengan harga perslop sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan total pembelian sejumlah Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah);
 - b. Toko Sinar Mas, tanggal 18 Mei 2022 memberikan pembayaran untuk pembelian 600 (enam ratus) slop rokok RMX Bold kepada Terdakwa dengan harga perslop sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan total pembelian sejumlah Rp111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah);

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Toko Alung, tanggal 14 Mei 2022 memberikan pembayaran untuk pembelian 560 (lima ratus enam puluh) slop rokok Arrow Black kepada Terdakwa dengan harga perslop sejumlah Rp103.500,00 (seratus tiga ribu lima ratus rupiah) dengan total pembelian sejumlah Rp57.960.000,00 (lima puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa terhadap seluruh transaksi pembelian sejumlah produk rokok tersebut yang terakumulasi sejumlah Rp260.405.000,00 (dua ratus enam puluh juta empat ratus lima ribu rupiah), tidak ada satupun transaksi yang Terdakwa laporkan dan Terdakwa setorkan untuk CV. Selatu Putra dan nota barang atas transaksi ini, yang terdiri dari 3 (tiga) rangkap warna, pada nota warna putih Terdakwa berikan kepada pihak toko sebagai tanda pelunasan sedangkan rangkap nota warna kuning dan merah yang semestinya wajib dilaporkan kepada pihak perusahaan, Terdakwa buang dan diganti dengan nota fiktif seolah-olah toko tersebut masih belum lunas membayar barang yang dibelinya;
- Bahwa seluruh dana perusahaan tersebut, selain tidak disetorkan untuk CV. Selatu Putra, juga telah Terdakwa gunakan habis bagi kepentingan pribadinya dan sampai sekarang Terdakwa belum mampu untuk mengembalikannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatan sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa maksud "Barang siapa" dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah setiap orang yang cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui identitas yang disebutkan dalam berkas perkara dan dalam putusan ini adalah identitasnya sehingga telah dapat ditentukan bahwa Terdakwa sebagai orang sebagaimana dimaksudkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah kehendak yang diinsafi oleh Terdakwa akan akibat dari perbuatannya sedangkan melawan hukum sama artinya bertentangan dengan hukum positif;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukumnya, sebagai karyawan CV. Selatu Putra dengan jabatan sebagai Sales Dropping yang bertugas untuk melakukan order barang berupa sejumlah produk rokok dari CV. Selatu Putra ke toko-toko konsumen dan melakukan penagihan pembayaran barang dari toko-toko langganan CV. Selatu Putra tersebut, sesuai nota barang yang menjadi barang bukti dan terlampir pada berkas perkara ini, Terdakwa pernah melakukan sejumlah transaksi penjualan barang dengan toko langganan CV. Selatu Putra, yang perinciannya adalah sebagai berikut:

- a. Toko Bintang Mas, tanggal 18 Mei 2022 memberikan pembayaran untuk pembelian 360 (tiga ratus enam puluh) slop rokok RMX Bold kepada Terdakwa dengan harga perslop sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan total pembelian sejumlah Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah);
- b. Toko Sinar Mas, tanggal 18 Mei 2022 memberikan pembayaran untuk pembelian 600 (enam ratus) slop rokok RMX Bold kepada Terdakwa dengan harga perslop sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan total pembelian sejumlah Rp111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah);
- c. Toko Alung, tanggal 14 Mei 2022 memberikan pembayaran untuk pembelian 560 (lima ratus enam puluh) slop rokok Arrow Black kepada Terdakwa dengan harga perslop sejumlah Rp103.500,00 (seratus tiga ribu lima ratus rupiah) dengan total pembelian sejumlah Rp57.960.000,00 (lima puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap seluruh dana transaksi pembelian sejumlah produk rokok tersebut yang terakumulasi sejumlah Rp260.405.000,00 (dua ratus enam puluh juta empat ratus lima ribu rupiah), ternyata tidak satupun hasil

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi yang Terdakwa laporkan dan Terdakwa setorkan untuk CV. Selatu Putra, justru Terdakwa memanfaatkan bagi kepentingan pribadinya dan nota barang atas transaksi ini, yang terdiri dari 3 (tiga) rangkap warna, terdakwa rekayasa dimana pada nota warna putih, Terdakwa berikan kepada pihak toko sebagai tanda pelunasan sedangkan rangkap nota warna kuning dan merah yang wajib dilaporkan kepada pihak perusahaan, Terdakwa buang dan diganti dengan nota fiktif seolah-olah para pemilik toko tersebut, belum lunas membayar barang yang dibelinya;

Menimbang, bahwa mengacu pada fakta hukum diatas, kualifikasi perbuatan mengambil barang milik orang lain, dipandang telah selesai dilaksanakan dalam perbuatan Terdakwa, maka dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatan sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukumnya, selaku karyawan CV. Selatu Putra, Terdakwa diangkat dan diberikan jabatan berikut hak dan tanggung jawab yang melekat di dalamnya sebagai Sales Distributor yang berfungsi untuk mendistribusikan produk rokok CV. Selatu Putra untuk toko-toko langganannya sekaligus menerima serta menyetorkan pembayaran dana pelanggan atas barang yang dibelinya tersebut, namun nyatanya dana para pelanggan CV. Selatu Putra yang terakumulasi sejumlah Rp260.405.000,00 (dua ratus enam puluh juta empat ratus lima ribu rupiah), pada transaksi bulan Mei 2022, tidak ada satupun Terdakwa setorkan bagi pihak perusahaan akan tetapi malah Terdakwa memanfaatkan bagi kepentingan pribadinya, bahkan untuk mengaburkan perbuatannya, Terdakwa membuat nota barang fiktif, seolah-olah para pelanggan CV. Selatu Putra tersebut belum lunas membayar barang yang dibelinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari rangkaian fakta hukum tersebut, sejumlah uang tagihan penjualan barang CV. Selatu Putra dari para pelanggannya yang tidak disetorkan Terdakwa dan justru jatuh kedalam penguasaan Terdakwa, keadaan ini terjadi, menurut Majelis Hakim, adalah bukan karena suatu kejahatan namun muncul dari kewenangan jabatan yang melekat pada diri Terdakwa selaku karyawan CV. Selatu Putra, maka oleh karenanya unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Blh



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 Rangkap Nota Fiktif Pembayaran CV. SELATU PUTRA Warna Putih Dan Merah Kepada Toko Bintang Mas Tanggal 18 Mei 2022;
- 1 Rangkap Nota Fiktif Pembayaran CV. SELATU PUTRA Warna Putih Dan Merah Kepada Toko Bintang Mas Tanggal 18 Mei 2022;
- 1 Rangkap Nota Fiktif Pembayaran CV. SELATU PUTRA Warna Putih Dan Merah Kepada Toko Bintang Mas Tanggal 14 Mei 2022
- 1 (satu) Lembar Doc. Nota Asli Pembayaran Lunas CV. SELATU PUTRA Warna Putih Kepada Toko Bintang Mas Tanggal 18 Mei 2022;
- 1 (satu) Lembar Doc. Nota Asli Pembayaran CV.SELATU PUTRA Warna Putih Kepada Toko Sinar Mas Tanggal 18 Mei 2022;
- 1 (satu) Lembar Nota Asli Pembayaran CV. SELATU PUTRA Warna Putih Kepada Toko Alung Tanggal 10 Mei 2022;
- 1 Rangkap Faktur Penjualan Nomor FK22050243 CV. SELATU PUTRA Warna Putih Dan Merah Kepada Toko Bintang Mas Tanggal 18 Mei 2022 Dari Nota Fiktif;
- 1 Rangkap Faktur Penjualan Nomor FK22050244 CV. SELATU PUTRA Warna Putih Dan Merah Kepada Toko Sinar Mas Tanggal 18 Mei 2022 Dari Nota Fiktif;
- 1 Rangkap Faktur Penjualan Nomor FK22050139 CV. SELATU PUTRA Warna Putih Dan Merah Kepada Toko Alung Tanggal 14 Mei 2022 Dari Nota Fiktif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Koran BCA Dengan Nomor Rekening 8685122070 Atas Nama SYAMSIWAL QOMAR Mulai Periode Juli 2021 Sampai Dengan Mei 2022 Dengan Saldo Akhir Rp. 6.427(enam Ribu Empat Ratus Dua Puluh Tujuh);

Oleh karena barang bukti ini, merupakan dokumen yang erat kaitannya dengan pembuktian dalam perkara Terdakwa, maka statusnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah ATM BCA Nomor Seri 5379 4130 3992 1678;

yang disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) Lembar Celana Jeans Warna Biru Merek Oxygen Dari Uang Hasil Penggelapan;
- 1 (satu) lembar kaos lengan Panjang warna biru merek nike dari uang hasil penggelapan;
- 1 (satu) Lembar Kaos Lengan Pendek Warna Kuning Merek Hurley Dari Uang Hasil Penggelapan;
- 1 (satu) Lembar Sweater Lengan Panjang Warna Hitam Dari Uang Hasil Penggelapan;

yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi pihak lain dalam jumlah yang tidak sedikit;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSIWAL QOMAR alias SIWAL bin ABDUS SAMAD (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 Rangkap Nota Fiktif Pembayaran CV. SELATU PUTRA Warna Putih Dan Merah Kepada Toko Bintang Mas Tanggal 18 Mei 2022;
 - 1 Rangkap Nota Fiktif Pembayaran CV. SELATU PUTRA Warna Putih Dan Merah Kepada Toko Bintang Mas Tanggal 18 Mei 2022;
 - 1 Rangkap Nota Fiktif Pembayaran CV. SELATU PUTRA Warna Putih Dan Merah Kepada Toko Bintang Mas Tanggal 14 Mei 2022;
 - 1 (satu) Lembar Doc. Nota Asli Pembayaran Lunas CV. SELATU PUTRA Warna Putih Kepada Toko Bintang Mas Tanggal 18 Mei 2022;
 - 1 (satu) Lembar Doc. Nota Asli Pembayaran CV. SELATU PUTRA Warna Putih Kepada Toko Sinar Mas Tanggal 18 Mei 2022;
 - 1 (satu) Lembar Nota Asli Pembayaran CV. SELATU PUTRA Warna Putih Kepada Toko Alung Tanggal 10 Mei 2022;
 - 1 Rangkap Faktur Penjualan Nomor FK22050243 CV. SELATU PUTRA Warna Putih Dan Merah Kepada Toko Bintang Mas Tanggal 18 Mei 2022 Dari Nota Fiktif;
 - 1 Rangkap Faktur Penjualan Nomor FK22050244 CV. SELATU PUTRA Warna Putih Dan Merah Kepada Toko Sinar Mas Tanggal 18 Mei 2022 Dari Nota Fiktif;
 - 1 Rangkap Faktur Penjualan Nomor FK22050139 CV. SELATU PUTRA Warna Putih Dan Merah Kepada Toko Alung Tanggal 14 Mei 2022 Dari Nota Fiktif;
 - Rekening Koran BCA Dengan Nomor Rekening 8685122070 Atas Nama SYAMSIWAL QOMAR Mulai Periode Juli 2021 Sampai Dengan Mei 2022 Dengan Saldo Akhir Rp. 6.427(enam Ribu Empat Ratus Dua Puluh Tujuh); Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) Buah ATM BCA Nomor Seri 5379 4130 3992 1678;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Celana Jeans Warna Biru Merek Oxygen Dari Uang Hasil Penggelapan;
- 1 (satu) lembar kaos lengan Panjang warna biru merek nike dari uang hasil penggelapan;
- 1 (satu) Lembar Kaos Lengan Pendek Warna Kuning Merek Hurley Dari Uang Hasil Penggelapan;
- 1 (satu) Lembar Sweater Lengan Panjang Warna Hitam Dari Uang Hasil Penggelapan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022, oleh kami, Satriadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H., dan Denico Toschani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Damayka, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Adieka Rahadityanto, S.H., M.Kn., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H.

Satriadi, S.H.

Denico Toschani, S.H.

Panitera Pengganti,

Damayka, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 207/Pid.B/2022/PN Bln